



P U T U S A N
Nomor 1029/PID/2023/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Y alias Anto bin Abd. Yafid;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 15 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1029/Pid/2023/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1029/PID/2023/PT Mks tanggal 7 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/PID/2023/PT MKS tanggal 8 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Y Alias ANTO Bin ABD. YAFID, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat diruangan penyimpanan barang bukti pada kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Mejjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, yang mana telah mempersiapkan garam ikan yang beratnya kurang lebih 307 s/d 310 gram yang akan terdakwa gunakan menukar barang bukti

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1029/Pid/2023/PT Mks.



sabu diruangan penyimpanan barang bukti pada kantor Kejaksaan, selanjutnya terdakwa menuju ke belakang kantor Kejaksaan dan memarkir sepeda motornya, lalu memanjat masuk melalui pagar belakang kantor Kejaksaan, selanjutnya terdakwa menuju kebelakang kantor, lalu terdakwa menuju kesamping kantor Kejaksaan melalui parkir sepeda motor, selanjutnya terdakwa menarik dengan paksa daun jendela salah satu ruangan, dan memanjat masuk keruangan tersebut, dan terdakwa keluar dari ruangan tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci ruangan tersebut dan berjalan menuju keruang barang bukti, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kunci yang diambilkan tersebut pada lubang kunci pintu ruangan barang bukti, namun tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba kembali dengan memutar secara paksa dengan keras hingga pintu ruangan barang bukti terbuka, lalu terdakwa masuk dan menutup kembali pintu ruangan barang bukti tersebut agar tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya terdakwa membuka box yang berisi barang bukti sabu, kemudian terdakwa letakkan dilantai, tiba-tiba saksi HAMID yang merupakan security yang sementara bertugas menjaga keamanan lingkungan kantor langsung membuka pintu ruangan barang bukti, kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa keluar dari ruangan barang bukti sehingga barang-barang yang telah terdakwa letakkan dilantai tidak sampai terdakwa bawa sebagaimana tujuan awal dari terdakwa masuk keruangan barang bukti;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang khususnya kepada saksi HAMID yang sementara bertugas menjaga keamanan kantor, untuk masuk mengambil barang bukti diruangan penyimpanan barang bukti dalam Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatu dengan Rumah Jabatan Kajari dan Kasi pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang dikelili dengan pagar yang tertutup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Y Alias ANTO Bin ABD. YAFID, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1029/Pid/2023/PT Mks.



tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat diruangan penyimpanan barang bukti pada kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Mejjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max, yang mana telah mempersiapkan garam ikan yang beratnya kurang lebih 307 s/d 310 gram yang akan terdakwa gunakan menukar barang bukti sabu diruangan penyimpanan barang bukti pada kantor kejaksaan, selanjutnya terdakwa menuju ke belakang kantor kejaksaan dan memarkir sepeda motornya, lalu memanjat masuk melalui pagar belakang kantor kejaksaan, selanjutnya terdakwa menuju kebelakang kantor, lalu terdakwa menuju kesamping kantor kejaksaan melalui parkiran sepeda motor, selanjutnya terdakwa menarik dengan paksa daun jendela salah satu ruangan, dan memanjat masuk keruangan tersebut, dan terdakwa keluar dari ruangan tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci ruangan tersebut dan berjalan menuju keruang barang bukti, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kunci yang diambilkan tersebut pada lubang kunci pintu ruangan barang bukti, namun tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa mencoba kembali dengan memutar secara paksa dengan keras hingga pintu ruangan barang bukti terbuka, lalu terdakwa masuk dan menutup kembali pintu ruangan barang bukti tersebut agar tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya terdakwa membuka box yang berisi barang bukti sabu, kemudian terdakwa letakkan dilantai, tiba-tiba saksi HAMID yang merupakan security yang sementara bertugas menjaga keamanan lingkungan kantor langsung membuka pintu ruangan barang bukti, kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa keluar dari ruangan barang bukti sehingga barang-barang yang telah terdakwa letakkan dilantai tidak sampai terdakwa bawa sebagaimana tujuan awal dari terdakwa masuk keruangan barang bukti;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1029/Pid/2023/PT Mks.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang khususnya kepada saksi HAMID yang sementara bertugas menjaga keamanan kantor, untuk masuk mengambil barang bukti diruangan penyimpanan barang bukti dalam Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.REG Perkara : PDM -50/Eoh.2/Sidrap/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023 menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Y Alias ANTO Bin ABD. YAFID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARIYANTO Y Alias ANTO Bin ABD. YAFID selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah anak kunci dengan menggunakan gantungan berwarna biru.

Dikembalikan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang melalui saksi BAYU AULIA RACHMAN, S.H Alias BAYU Bin ISHAK

- 2) 1 (satu) buah kaset CD-R dengan isi rekaman CCTV aksi percobaan pencurian di Kantor Kejaksaan Negeri Sidrap dengan durasi 25 (dua puluh lima) detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3) Garam ikan berat keseluruhan kurang lebih 307 s/d 310 gram (bruto);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN



Sdr tanggal 26 September 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Y alias Anto bin Abd. Yafid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Garam Ikan Berat Keseluruhan \pm 307 s/d 310 gram (bruto); dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah anak kunci dengan menggunakan gantungan berwarna biru; dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
 - 1 (satu) buah kaset CD-R dengan isi rekaman CCTV aksi percobaan pencurian di kantor Kejaksaan Negeri Sidrap dengan durasi 25 (dua puluh lima) detik; terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diserahkan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;



Membaca Reelas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan hakim pengadilan negeri Sidenreng Rappang yang menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan itu tidak mencerminkan rasa keadilan, terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdr, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermati secara seksama serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti dalam perkara ini atau dengan kata lain sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1029/Pid/2023/PT Mks.



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdr, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 228/Pid.B/2023/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1029/Pid/2023/PT Mks.



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Frangki Tambuwun, S.H.,M.H. dan Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Ttd.

Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.